

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN AKTA NIKAH

Muhammad Saukani Fahma /Sri Herlina /Wahyu Hidayat

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: muhsauma.kani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum akta pernikahan ditinjau dari hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan akta pernikahan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai pencatatan pernikahan yang merupakan suatu peristiwa penting bahkan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dalam suatu akta berupa akta nikah. Akta nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya pernikahan. Pernikahan dalam sistem hukum positif di Indonesia hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akta nikah tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan. Pencatatan perkawinan merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik. Pengaturan hukum terhadap pemalsuan akta nikah, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana terkait pemalsuan akta nikah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat dijadikan rujukan atas urgensi penerapan pidana bagi terbitnya akta pernikahan. Mengingat, dalam realisasi perkawinan tersebut patut diduga sudah terjadi tindak pemalsuan surat-menyurat. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP maka terhadap pelaku pemalsuan akta nikah dapat dijatuhi pidana paling lama 6 (enam) tahun. Meskipun ketentuan Pasal 263 KUHP telah menentukan hukuman

maksimal untuk pelaku dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun, tetapi penjatuan pidana kepada pelaku belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Kata kunci : *Tanggung Jawab Pidana, Pelaku Pemalsuan Akta Pernikahan*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal position of marriage certificates in terms of Indonesian positive law and to determine criminal sanctions against perpetrators of falsification of marriage certificates. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that based on the general explanation of Law Number 16 of 2019 changes to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, regarding marriage registration which is an important event, even a legal event. Registration of marriage in a deed in the form of a marriage certificate. Marriage certificates are proof of marriage and are perfect evidence of the existence of marriage. Marriage in the positive legal system in Indonesia can only be proven by a marriage certificate made by a marriage registrar. The marriage certificate is evidence in terms of upholding justice. Marriage registration is a preventive state law policy in society, to coordinate the community for the realization of order and order in the system of life, including in the matter of marriage which is believed not to be free from various kinds of conflicts. Legal arrangements for marriage certificate falsification, can be known acts that are against the law and can also know the reason for someone to act against the law, so that it can cause social reactions in the community. Social reaction can also be said as an effort to achieve social order. Social control through this law will expose individuals or community members to alternative choices, namely adjustments or deviations, while in the form of deviations or violations the most serious nature is a violation of criminal law related to falsification of marriage certificates. The Criminal Code can be used as a reference for the urgency of applying criminal law for the issuance of a marriage certificate. Bearing in mind, in the realization of the marriage, it is reasonable to suspect that there has been an act of falsification of correspondence. Based on the provisions of Article 263 of the Criminal Code, the perpetrators of forgery of marriage certificates can be sentenced to a maximum of 6 (six) years. Although the provisions of Article 263 of the Criminal Code have determined the maximum sentence for the perpetrator with a maximum imprisonment of 6 (six) years, the punishment for the perpetrator is not in accordance with the provisions of the law.

Keywords: *Criminal Liability, Perpetrators of Forgery of Marriage Certificates*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kajian pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Namun kenyataan di masyarakat syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seseorang yang ingin menikah melakukannya dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitasnya.

Pelaku pemalsuan identitas ini tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor seperti faktor politik, dan faktor suka sesama jenis, atau latar belakang yang mendorong seseorang melakukan pemalsuan, entah itu ada desakan dari orang lain atau karena untuk mendapatkan keuntungan bagi si pelaku itu sendiri. Oleh karena itu seseorang yang melakukan pemalsuan identitas tersebut mempunyai Pertanggungjawaban Pidana karena telah melanggar

Undang – Undang yang ada dan memenuhi unsur Tindak Pidana.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
 - 4) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Akta Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.

Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri, kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pernikahan merupakan kebutuhan manusia untuk berkeluarga dan membentuk keluarga yang kekal abadi. Dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputus begitu saja. Hanya kematianlah yang dapat memutuskan perkawinan tersebut. Bukan hanya itu saja perkawinan juga diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku serta

sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pernikahan tentunya tidak melulu dihiasi dengan keindahan dan kebahagiaan tetapi juga dihiasi dengan berbagai permasalahan. Berbagai penyebab dari permasalahan didalam rumah tangga bisa terjadi karena kurangnya ilmu dan pemahaman terhadap agama. Padahal, Islam telah mengatur sedemikian rupa setiap lini kehidupan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Bila arah sebuah rumah tangga lebih condong kepada duniawi yang alat ukurnya berupa harta dan kedudukan semata, niscaya rumah tangga akan rapuh, mudah guncang, dan bahkan karam oleh gelombang kehidupan yang menghantam.⁴

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Akta Pernikahan

Kejahatan merupakan suatu masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat, baik dari masyarakat yang masih berbudaya

³ Lihat Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Oci Y.m, Naqiyyah Syam, 2012, *Dosa-Dosa Isteri Kepada Suami Yang Diremehkan Wanita*, Al Maghfiroh, Jakarta Timur, Hal. IV

primitif sampai dengan masyarakat yang berbudaya modern karena kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan peradaban kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, dan manusia merupakan bagian dari masyarakat yang berbudaya. Sesuai dengan perkembangan peradaban kebudayaan masyarakat maka timbul kejahatan model baru yang belum pernah dilakukan oleh manusia atau kejahatan yang tadinya belum ada di dalam masyarakat menjadi ada dalam masyarakat, sehingga manusia mempunyai cara-cara yang baru untuk melaksanakan kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).³ Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan salah satunya faktor ekonomi, yang mana para pelaku kejahatan tersebut sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang

akhirnya terpaksa harus melakukan kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan merupakan kebutuhan manusia untuk berkeluarga dan membentuk keluarga yang kekal abadi. Dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputus begitu saja. Hanya kematianlah yang dapat memutuskan perkawinan tersebut. Bukan hanya itu saja perkawinan juga diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku serta sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian.

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu pernikahan. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bahkan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dalam suatu akta berupa akta nikah. Akta nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan

alat bukti yang sempurna mengenai adanya pernikahan. Pernikahan dalam sistem hukum positif di Indonesia hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan. Pencatatan perkawinan merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna

mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. karena dengan akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

2. Kejahatan pemalsuan akta nikah mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan akta nikah merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar. Pengaturan hukum terhadap pemalsuan akta nikah, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan

sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana terkait pemalsuan akta nikah. Pemakaian akta nikah palsu yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana pemalsuan akta nikah tidak harus dapat mendatangkan kerugian tidak perlu kerugian itu nyata atau benar ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup menjerat pelaku

pemalsuan surat yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian imaterial dimasyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat dijadikan rujukan atas urgensi penerapan pidana bagi terbitnya akta pernikahan. Mengingat, dalam realisasi perkawinan tersebut patut diduga sudah terjadi tindak pemalsuan surat-menyurat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP maka terhadap pelaku pemalsuan akta nikah dapat dijatuhi pidana paling lama 6 (enam) tahun. Meskipun ketentuan Pasal 263 KUHP telah menentukan hukuman maksimal untuk pelaku dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun, tetapi penjatuhan pidana kepada pelaku belum sesuai

dengan ketentuan Undang-undang.

B. Saran

1. Terkait dengan kedudukan hukum terhadap akta pernikahan pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi undang-undang ini tidak menjelaskan secara spesifik bahwa akta pernikahan sebagai syarat sahnya perkawinan dan hanya menjelaskan sebagai syarat administrative. harapannya adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang menjelaskan kedudukan akta pernikahan sebagai syarat sahnya perkawinan.
2. Terkait dengan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta pernikahan hanya diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. harapannya kedepan terkait dengan ancaman pidana terhadap pelaku pemalsuan akta pernikahan juga diatur

dalam undang-undang perkawinan agar kiranya dapat meminimalisir tindak pidana pemalsuan akta pernikahan untuk menguatkan sakralnya pernikahan dan kekuatan hukum terhadap akta pernikahan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta
- Abdurrahman Harit's Ketaren, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Tindak Pidana Pemalsuan Akta Authentik (Studi Putusan Nomor:40/Pid.B/2013/P. Lsm)*, Universitas Sumatra Utara, Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01, Sumatra Utara, 2015.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Amirrudin .2015, *Hukacm Pidana Indonesia*, Yogyakarta; Penerbit Genta Publishing.
- Bambang Sugugono, 2003, *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bani Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bnadung : Pustaka Setia.
- Daeng Naja, 2012, Yogyakarta : *Teknik Pembuatan Akta*,Pustaka Yustisia.
- Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Jakarta : Media Notaris.
- Djajoesman, Noegroho. 1999. *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi,. 1982, *Asas-Asas Hukum*

- Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, PT Tiara Ltd : Jakarta.
- Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, 2009*Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT. Elex Media Komputindo.
- Hariyadi, Sugeng. 1993. *Perkembangan Peserta Didik.*: cv. IKIP. Semarang
- H.B Sutopo, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi ke II*, Surakarta: Uns Press..
- Habib Adjie, 2005, *Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret*.
- _____ 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- _____ 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Reflika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 1944 *General Theory Of Law And State*, New York.
- Heny Campbell.1990, *Black Law Dictinary*, St Paul Minn : West publishing Co.
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta Laksbang Pressindo.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Lilik Mulyadi , 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* Citra Aditya, Bandung
- M Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika: Jakarta
- Moeljatno,L. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*.Alumni. Bandung.

P.A.F. Lamintang. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

-----, 2010,
Pembahasan Kuhap Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika

Roeslan saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta